

PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA DALAM MENGHADAPI PERSOALAN PEREDARAN NARKOBA

Agus Imam Zazuli¹⁾, Lutfi Rahmi Yuliasih²⁾, Eny Winaryati³⁾

S1 Pendidikan Kimia, FMIPA Unimus

¹Email : agusimamzazuli56@gmail.com

S1 Pendidikan Kimia, FMIPA Unimus

²Email : lutfirahmi79720@gmail.com

S1 Pendidikan Kimia, FMIPA Unimus

³Email : enywinaryati@unimus.ac.id

Abstract

We need to know that drugs are dangerous among teenagers, because the number of drug users in Indonesia continues to increase every year, most of the users are teenagers. Of the problems that have occurred a lot now, many. But because of this type of drug abuse, in the end the world of medicine is no longer used. This type of drug is often misused and causes dependency. There are various reasons for drug use including to deal with stress, to have fun, or to socialize. Analysis of the data used is to analyze various information collected from the mass media that is strengthened with existing sources in the book describing what is the dangers of drugs, factors causing drugs among adolescents, efforts to overcome drug use, The results of the writing show that: factors that cause teens Abusing drugs among family factors that pay less attention to their children, and also environmental factors can also have a major effect. With education and religious education is the outer wall to prevent drug abuse.

Keywords: Danger of Drugs, Factors causing, Efforts to overcome.

1. PENDAHULUAN

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba itu sendiri dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh, (Yusuf, 2004: 34).

Remaja mudah terjerumus dalam dunia pergaulan bebas dikarenakan faktor moralitasnya yang sangat masih rendah atau lemah. Bahwa, sejak awal moralitas menjadi persoalan yang harus diperhatikan karena menjadi founding fathers, seperti pentingnya pendidikan agama, moral dan budi pekerti dalam sistem pendidikan nasional. Seperti diketahui bahwa konsep moralitas yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat yang pluralistik diperlukan adanya solusi setidaknya sebuah tawaran yang substansi darinya yang meliputi keragaman konsep moral. Sehingga, konsep moralitas seperti inilah yang wajib dan harus ditanamkan pada diri masing-masing

Moralitas merupakan suatu sikap hati seorang yang terlihat dalam perilaku lahiriah. Moralitas terjadi apabila seorang mengambil sikap yang baik dikarenakan dia sadar akan kejiwaan dan tanggung jawab, bukan untuk mencari keuntungan dan tanpa pamrih. Sedangkan defisien/defek moral merupakan suatu kondisi individu yang hidupnya delinquent/bebas, sering melakukan kejahatan, berperilaku a-sosial atau anti-sosial, dan tanpa penyimpangan organik pada fungsi inteletaknya. Hanya saja inteletaknya tidak berfungsi, sehingga terjadi kebekuan moral yang kronis, (Kartono, 2002, hal. 191) .

Menurut Erickson masa remaja merupakan masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian yang diinginkan remaja tersebut. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria, (Fagan, 2006 *dalam* Adib Asrori, 2009).

Bila seseorang remaja memiliki nilai-nilai moral dalam berpikir dan bertindak dapat melahirkan perilaku moral yang tinggi dan terbentuknya kepribadian yang baik pula. Perilaku moral yang bernilai tinggi merupakan perilaku yang tidak merugikan, menyakiti, menyiksa, mengganggu, serta memperkosa hak-hak orang lain. Hal ini, yang seharusnya dilakukan yakni perilaku yang merujuk ada penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam nuansa nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Seorang yang bermoral senantiasa berpikir dan bertindak atas dasar pemikiran bagaimana keberadaan dirinya dapat mendatangkan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan manusia lainnya, (Sjarkawi, 2011, hal. 78-80).

Dewasa ini banyak kenalakan remaja yang dilakukan, contohnya adalah penggunaan narkoba. Kenalakan remaja sendiri adalah perilaku remaja yang menyalahi norma yang berlaku di masyarakat (KBBI). Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Penggunaan narkoba oleh remaja justru lebih banyak dilakukan, mengingat remaja adalah masa-masa mencari jati diri, dimana kestabilan emosi belum terkontrol. Sangat banyak kasus narkoba di kalangan remaja ini. Remaja bisa berperan sebagai konsumen, pengedar, bahkan produsen dalam hal ini. Kepala BNN komisiaris jenderal polisi Heru Wiranto menyebut penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat, dari hasil penelitian beberapa tahun yang lalu hanya 20% dan sekarang meningkat menjadi 24-28% itu adalah kebanyakan yang menggunakan anak-anak dan remaja, (Suara.com, 2019).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta dengan umur yang bertingkat. Jumlahnya sekitar 267 juta jiwa, jumlah penduduk umur 16-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% Remaja yang dari total populasi. Dari usia-usia produktif itu terdiri dari remaja, dewasa dan orang tua. Remaja yang saat ini sedang menjadi fokus pemerintah sebagai pemerus bangsa. Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik, (Hurlock).

Data tahun 2018 di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) menyebutkan bahwa sedikitnya ada 138.475 kasus penyalahgunaan zat-zat terlarang yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2013-2018. Sedangkan selama 2018 sendiri telah tercatat sebanyak 29.526 kasus yang terjadi. Dan yang lebih mencengangkan, sebanyak 117.147 dari total 189.294 penyalahguna zat-zat terlarang adalah siswa SMA dan para Pelajar. Ironis memang mengetahui bahwa generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung penerus bangsa malah terjerumus ke hal-hal yang berbahaya dan menyumbang angka menjadi 61,9% atau lebih dari separuh jumlah penyalahguna zat-zat terlarang. Zat-zat terlarang yang dimaksud mengacu pada NARKOBA.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan dan sikap remaja dalam menghadapi peredaran narkoba di 6 kabupaten yang ada Jawa Tengah. Dalam penelitian ini akan terlihat seberapa besar pengetahuan dan sikap serta perilaku yang harus dimiliki remaja dalam menghadapi masalah narkoba ini. Dari penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pentingnya keluarga dalam penanaman pendidikan agama yang akan berdampak kepada pergaulan remaja itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel beberapa sekolah di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan


metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara pembagian data kuisioner. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 remaja yang masih bersekolah di SMA/SMK/ sederajat yang ada di kabupaten tersebut.

Pada penelitian ini, instrumen atau alat ukur yang digunakan adalah kuisioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk Rensis Likers. Rensis Likers yang dipergunakan dengan skala pengukuran adalah nilai 4 (Sangat Setuju /SS), nilai 3 (Setuju/S), nilai 2 (Tidak Setuju/TS), dan nilai 1 (Sangat Tidak Setuju/STS). Kuisioner yang diberikan kepada responden melalui google form secara otomatis akan mengolah data sendiri berapa persentase yang dimiliki responden dalam menjawab pertanyaan dan secara otomatis akan membentuk Skala Diagram.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan judul tingkat pengetahuan dan sikap remaja dalam menghadapi peredaran narkoba di Jawa Tengah terdiri dari dua aspek yaitu aspek pertama pengetahuan remaja dalam mengenal narkoba dan aspek kedua pengetahuan remaja dalam mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia. Aspek yang pertama terdiri dari lima indikator yaitu: (a) Pengetahuan remaja terhadap narkoba, (b) Keterlibatan remaja dalam dunia narkoba, (c) pengetahuan remaja terhadap dampak dari narkoba, (d) pandangan remaja terhadap narkoba, dan (e) faktor pendorong remaja mudah tergiur narkoba. Aspek yang kedua terdiri dari tiga indikator yaitu: (a) pandangan remaja terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, (b) pandangan pendidikan agama bagi remaja, (c) sikap dan keterampilan remaja dalam menghadapi peredaran narkoba.

Data berikut ini membahas tentang pengetahuan remaja dalam mengenal narkoba terhadap pergaulan bebas. Data selengkapnya digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 1. Pengetahuan remaja terhadap kegunaan, bahaya, dan jenis narkoba.


Berdasarkan grafik diatas, remaja yang memberi jawaban sangat setuju sebanyak 70,7%. Meskipun jumlahnya hanya 70,7%, namun data ini dikuatkan dengan yang menjawab setuju sebanyak 24,4%. Hal ini berarti bahwa remaja yang berada di SMA X di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah memiliki pengetahuan yang tinggi terkait mengerti dan memahami apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba dan kandungan yang terdapat didalam narkoba. Hal ini dapat diketahui bahwa remaja yang berada di SMA X di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik terkait persoalan peredaran narkoba di Jawa Tengah. Namun, diperoleh data 2,4% bahwa ada seorang responden yang belum paham pengetahuannya terhadap kegunaan, bahaya, dan jenis narkoba itu sendiri. Untuk hal itu, maka diperlukan adanya sosialisasi dari pihak BNN maupun pemerintah terkait pengetahuan remaja terhadap narkoba.

Menurut pendapat Iswanti, et al (2007) mengatakan usia remaja adalah dimana manusia memiliki karakteristik yang rentan terkena penyalahgunaan narkoba, hal ini didasari oleh faktor pengetahuan remaja tersebut belum mengenal seberapa jauh apa itu narkoba dan apa dampaknya bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan pribadinya sendiri.

Kelompok zat adiktif golongan kecil meliputi alkohol, nikotin, obat hisap, pelarut dan lem fox. Lem fox merupakan zat adiktif berbahaya yang sangat mudah di peroleh karena keberadaannya sebagai lem. Zat yang terkandung dalam lem fox adalah Lysergic Acid Diethylamide(LSD), pengaruhnya sangat kuat bagi penggunaanya ketika aromanyaterhisap, zat kimia tersebut dapat mempengaruhi sistem saraf dan melumpuhkan, sehingga aktivitas pengguna berkurang karena halusinasi yang dialami, namun zat tersebut mampu merusak kesehatan bagi penggunaanya bahkan menyebabkan kematian mendadak yang di sebabkan oleh *spasme* atau kram di otot pernapasan, (Suharyanto, 2014).

Zat adiktif golongan besar dapat menimbulkan khayalan, selain itu juga dapat menimbulkan rangsangan pada pemakai. Contohnya seperti; Narkoba, Ganja, dan Sabu-sabu. Zat adiktif ini adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan dan membahayakan kesehatan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaanya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012).

Data berikut ini membahas tentang keterlibatan kaum remaja dalam dunia narkoba akibat dari pergaulan yang salah. Data selengkapnya digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 2. Keterlibatan kalangan remaja dalam dunia narkoba

Pada gambar grafik diatas menunjukkan bahwa keterlibatan kalangan remaja dalam penyalahgunaan narkoba masih cukup rendah. Itu menunjukkan remaja tersebut belum terlalu terjerumus dalam dunia narkoba seperti orang menjumpai sedang bertransaksi. Hal ini dibuktikan dengan grafik diatas angka 53,7% yang artinya sangat setuju dan didukung dengan data responden yang anggapan setuju sebanyak 36,6%. Namun, pada penelitian ini memperediksi bahwa dari responden yang kami teliti terdapat data 7,3% bahwa 3 orang remaja terindikasi pernah terlibat jual beli narkoba dan terdapat data sebanyak 2,4% bahwa ada seorang remaja berinisial X terindikasi positif pernah menggunakan barang terlarang tersebut. Maka dari itu, untuk menanggulangi remaja agar tidak terlibat dalam dunia narkoba maka dibutuhkan sosialisasi dari pihak BNN, bimbingan dari pihak keluarga maupun sekolah.

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pengaruh teman kelompok pada masa remaja sangat besar pengaruhnya terhadap

penyalahgunaan narkoba oleh para remaja. Remaja yang berteman dengan para pemakai narkoba umumnya mudah terpengaruh dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan pada masa transisi yang labil remaja selalu ingin mencoba sesuatu walaupun mereka belum mengetahui manfaat dan akibat yang ditimbulkannya, (Siregar, 2004).

Menurut data BNN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 ditemukan sekitar 14% remaja atau pelajar yang menggunakan zat adiktif dan pada tahun 2017 terdapat sekitar 15% pelajar yang menggunakan zat adiktif. Remaja tersebut bukan pecandu aktif atau pengedar, mereka hanya mencoba dan umumnya baru memakai zat adiktif. Menurut BNN, pelajar yang belum kecanduan masih bisa diselamatkan, namun perlu ada kerja sama dari semua pihak, mulai dari orang tua, guru, tokoh masyarakat, aparat kepolisian termasuk BNNP. Informasi awal diperoleh bahwa dari tahun 2014 di SMA X di kota X terdapat 5 siswa remaja terlibat peredaran narkoba, 15 siswa yang menghirup lem fox, di tahun 2015 terdapat 8 siswa remaja yang terlibat peredaran narkoba, 2016 terdapat 15 siswa remaja yang terlibat peredaran narkoba dan 5 siswa menghirup lem fox dan pada tahun 2017 terdapat 5 siswa remaja terlibat peredaran narkoba. Dan untuk tahun 2018 dan sampai saat ini keterlibatan remaja dalam transaksi pengedaran narkoba belum diketahui.

Data berikut ini membahas tentang pengetahuan remaja terhadap dampak yang ditimbulkan dari narkoba. Data selengkapnya digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3. Pemahaman kalangan remaja terhadap dampak narkoba.

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pengetahuan kaum remaja tentang apa saja dampak yang ditimbulkan dari narkoba bagi tubuh pengguna, persentase ini cukup tinggi mencapai angka 61%. Hal tersebut dapat dikategorikan sangat baik, karena pengetahuan mereka yang baik tentang narkoba dan dampak yang akan ditimbulkan, dan akan membuat mereka berfikir untuk tidak mengonsumsinya. Narkoba yang dikonsumsi oleh penggunanya dapat menimbulkan permasalahan, dan efek, maupun penyakit, seperti: kesehatan, kecanduan, mempengaruhi kondisi psikis seseorang, dan perilaku sosial. Namun, persentase sebesar 9,7% menunjukkan ada beberapa remaja yang belum paham secara baik dalam mengenal dampak dari narkoba tersebut. Akan tetapi, persentase sebesar 29,3% kemungkinan dapat mendorong remaja tersebut memahami dan mengajarkan pemahaman terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari narkoba.

Narkoba adalah yang memabukkan dan apabila digunakan secara tidak benar akan menyebabkan perubahan pikiran, perasaan dan tingkah laku pemakainya serta menyebabkan gangguan fisik dan psikis serta kerusakan susunan saraf pusat bahkan sampai menyebabkan kematian, (Azizah, 2013).

Dampak penyalahgunaan zat terlarang ini terhadap remaja yaitu dapat berdampak pada dirinya sendiri, keluarga, sekolah dan juga masyarakat atau lingkungannya. Bagi remaja itu

sendiri yaitu akan berdampak pada terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal, keracunan, bahkan menyebabkan kematian dan perdarahan otak, gangguan perilaku atau mental sosial seperti sikap acuh tak acuh maupun sulit mengendalikan diri, gangguan kesehatan juga kendornya nilai kehidupan agama, sosial maupun budaya seperti seks bebas, sopan santun hilang dan lebih mementingkan diri sendiri. Bagi sekolah akan merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar mengajar.


Bagi keluarga dapat berdampak terhadap suasana hidup nyaman dan tenang menjadi terganggu. Membuat keluarga resah karena barang berharga hilang. Anak berbohong, mencuri, bersikap kasar dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah tetapi juga sedih dan marah. Perilakunya ikut berubah sehingga fungsi keluarga terganggu. Orang tua menjadi putus asa karena masa depan anak tidak jelas yang disebabkan putus sekolah dan menganggur sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol karena penggunaan narkoba terus menerus dan orang tua menjadi malu. Bagi lingkungan yaitu akan tercipta lingkungan yang rawan tentang pengguna zat adiktif dan tidak memiliki daya tahan, sehingga berkesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena remaja yang tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, (Herdiyanto dan Surjaningrum,2014).

Dampak yang ditimbulkan dari narkoba sendiri berbeda-beda tergantung jenis narkoba itu sendiri . Berikut beberapa contoh jenis narkoba dan dampaknya adalah sebagai berikut :

Jenis Narkoba	Dampak
Morfin	Menurunnya kesadaran pengguna; Menimbulkan euforia ; Kebingungan ; Berkeringat; Dapat menyebabkan pingsan, dan jantung berdebar-debar; Menimbulkan gelisah, dan perubahan suasana hati; Mulut kering dan warna muka berubah; Mengalami kejang lambung; produksi air seni berkurang; Mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi
Ganja	Denyut nadi dan jantung lebih cepat; Mulut dan tenggorokan terasa kering; Sulit dalam mengingat; Sulit diajak berkomunikasi; Kadang-kadang terlihat agresif; Mengalami gangguan tidur; Sering merasa gelisah; Berkeringat; Nafsu makan bertambah; Sering berfantasi; Euforia.
Kokain	Sering merasa gelisah; Menurunnya berat badan; Timbul masalah pada kulit; Mengalami gangguan pernafasan; Sering kejang-kejang; Sering mengeluarkan dahak; Mengalami emfisema (kerusakan pada paru-paru); Turunnya selera makan; Mengalami paranoid; Mengalami gangguan penglihatan; Sering merasa kebingungan.
Sabu-sabu	Jantung berdebar-debar; Naiknya suhu tubuh; Mengalami insomnia; Timbul euforia; Nafsu makan menghilang; Kekurangan kalsium; Mengalami depresi yang berkepanjangan.

Sumber : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2018. *Pelajar dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi.

Data berikut ini membahas tentang pandangan remaja terkait jual beli narkoba secara online (bebas). Data selengkapnya digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 4. Pandangan remaja terkait jual beli narkoba secara online.


Pada gambar grafik diatas dilihat dari presentasinya yaitu tentang pandangan dan pendapat remaja terhadap narkoba saat ini yang dijual belikan di Indonesia adalah secara bebas yaitu mencapai 78%. Berdasarkan data diatas bahwa remaja paham bahwa narkoba sudah dijual belikan secara online. Hanya ada 2,4% saja yang belum tahu. Narkoba bisa ditransaksikan dengan mudah melalui penjualan online dimana penjualan online ini tidak mengenal usia baik muda maupun tua, sehingga semua usia bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Walaupun persentase 2,4% remaja belum mengetahui bahwa narkoba itu bisa diperjual belikan secara online ini sangat membahayakan kalangan remaja untuk mudah terjerumus dalam dunia narkoba, sebab para remaja tersebut selalu terbawa rasa penasaran ingin mengetahui. Untuk hal ini, maka dibutuhkannya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh para orang tua dalam mendidik putra putri mereka.

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial, (Suara.com, 2019).

Remaja yang tinggal di lingkungan penyebaran narkoba lebih berisiko melakukan penyalahgunaan narkoba karena akses yang begitu mudah untuk memperolehnya. Sehingga, para pengguna narkoba pada saat ini di Indonesia kebanyakan dari kalangan remaja. Remaja adalah masa dimana anak-anak mudah menirukan sifat dari orang yang lebih dewasa darinya.

Menurut asumsi penelitian yang kami lakukan, lingkungan masyarakat tempat tinggal penyalahgunaan narkoba merupakan faktor penunjang terbentuknya remaja yang negatif, dari beberapa pernyataan yang diajukan sebanyak 66,70% dari 30 responden menjawab bahwa lingkungan tempat mereka tinggal tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Sehingga, peredaran jual beli narkoba diedarkan secara bebas. Masyarakat yang tidak peduli terhadap pengedaran narkoba baik secara sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan mengakibatkan remaja dengan mudah untuk mendapatkan narkoba selain itu rendahnya peraturan norma dan nilai yang ada di daerah tersebut memungkinkan penyebaran penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan mudah didapatkan. Untuk itu, perlu peran aktif kembali fungsi norma dan perangkat kemananan di desa mereka tempati atau tinggal.

Data berikut ini membahas tentang pengaruh perhatian orang tua terhadap minat remaja terkait narkoba. Data selengkapnya digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 5. Faktor perhatian orang tua terkait pengaruh narkoba.


Berdasarkan data grafik penelitian diatas diperoleh 83% remaja menjawab sangat setuju jika kurangnya perhatian orang tua sangat mempengaruhi keputusan remaja untuk mudah terpengaruh narkoba. Hanya 2,4% saja yang menjawab bahwa teman bermain adalah faktor yang mempengaruhi remaja mudah terpengaruh dunia narkoba. Ada juga data sebesar 2,4% beranggapan sangat tidak setuju bahwa faktor kurangnya perhatian keluarga yang mempengaruhi remaja mudah tergiur narkoba adalah pendidikan agama.

Keluarga adalah faktor yang sangat dibutuhkan karena memegang peran penting dalam mengawasi setiap perkembangan anak-anak mereka. Apabila sebuah keluarga tidak berperan aktif maka di khawatirkan anak-anak mereka mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang sangat membahayakan. Hal tersebut bisa terjadi karena dari pihak keluarga tidak aktif untuk saling mengawasi. Sehingga, bisa membuat anak itu tidak bisa mengontrol dirinya dan mengakibatkan bisa berteman dengan siapa saja, tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Lingkungan yang tidak mendukung akan berpengaruh juga ke dalam kualitas pergaulan remaja. Untuk itu perlunya pengawasan oleh orang tua terhadap pergaulan lingkungan anaknya.

Menurut Alatas (2008), lingkungan sosial yang lebih luas yaitu masyarakat juga berpengaruh, misalnya dapat mempengaruhi pola penggunaan narkoba, ketersediaan obat dalam arti mudah didapatkannya obat di lingkungan masyarakat tersebut. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kumuh, kepadatan penduduk yang tinggi, rasa kebersamaan lingkungan masyarakat yang rendah dapat meningkatkan kecenderungan remaja menjadi pengguna narkoba.

Menurut BNN RI (2008) faktor lingkungan masyarakat yang dapat memicu penggunaan narkoba yaitu masyarakat yang tidak peduli dengan penyebaran narkoba, masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungannya, masyarakat yang tidak peduli dengan norma dan nilai, masyarakat berdisiplin rendah, kurangnya lapangan kerja, banyak iklan minuman beralkohol, kurangnya tokoh teladan dan penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik.

Data selengkapnya terkait dengan hukum narkoba yang berlaku di Indonesia digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 6. Pengetahuan dan sikap remaja terhadap hukum narkoba di Indonesia.


Berdasarkan data grafik penelitian diatas dapat kita lihat bahwa persentase remaja telah mengetahui sangat baik yakni 58,5% yang berpendapat sangat setuju dan didukung dengan responden yang berpendapat setuju sebanyak 36,6%. Artinya, pengetahuan dan sikap yang dimiliki remaja tersebut terhadap hukum narkoba yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan sangat baik sekali. Namun, diperoleh data 2,4% bahwa terdapat seorang responden yang belum memiliki pengetahuan dan sikap yang harus dimiliki seorang remaja terhadap hukum narkoba di Indonesia. Dari grafik diatas bisa kita lihat bahwa perlu adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap yang akan menghasilkan keterampilan yang dimiliki kalangan remaja untuk mencegah pergaulan bebas. Akan tetapi, saat ini disayangkan kebanyakan kalangan remaja tidak mempunyai keterampilan-keterampilan untuk mencegah pergaulan bebas yang saat ini semakin meluas. Namun dari pengetahuan hukum yang bagus dari mereka, masih bisa kita harapkan kelak mempunyai keterampilan-keterampilan yang gemilang dalam mengatasi pergaulan bebas di kaangan remaja sendiri. Dan bisa mendorong remaja untuk lebih mentaati hukum yang berlaku, sehingga kelak bisa menunjukkan dan mengatasi kesadaran hukum remaja di Indonesia masih kurang baik.

Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan, (BNN, 2010).

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas ini terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* tidak dapat dijerat dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan jenis narkotika yang digunakan belum masuk ke dalam Lampiran Golongan Narkotika Undang. Pelaku Tindak Pidana Narkotika hanya bisa dijerat apabila narkotika yang disalahgunakan tersebut telah masuk ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun peluang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap ada dikarenakan dalam prinsip Asas Legalitas yang keempat yaitu *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang dilarang adalah analogi sedangkan penafsiran ekstensif tidak dilarang.

Pada intinya sekalipun tiap tahun ada penambahan daftar narkotika ke dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melalui Peraturan Menteri Kesehatan tetap saja Narkotika jenis baru akan terus bermunculan dan tidak bisa tersentuh oleh penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang timbul, yaitu bahwa *New Psychoactive Substances* (NPS) saat ini yang masuk ke wilayah Indonesia adalah sebanyak 41 Jenis, dari ke 41 jenis tersebut hanya 18 yang telah masuk ke dalam Lampiran Golongan Narkotika Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di luar 41 jenis tersebut masih banyak lagi *New Psychoactive Substances* (NPS) yang beredar di dunia tapi belum masuk ke wilayah Indonesia. *New Psychoactive Substances* (NPS) dapat berupa zat yang benar-benar baru maupun modifikasi dari zat-zat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apakah terhadap Pelaku Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap NPS (*New Psychoactive Substances*) yang belum diatur dalam Lampiran Golongan Narkotika dapat dikenakan ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? serta bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana narkotika gelap Tindak Pidana Narkotika NPS (*New Psychoactive Substances*) di masa yang akan datang.

Data berikut ini membahas tentang pentingnya penanaman pendidikan agamasejak usia dini bagi remaja. Data selengkapnya digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 7. Pentingnya pendidikan agama bagi pandangan remaja.

Berdasarkan data grafik penelitian diatas, dapat dilihat bahwa responden berpendapat sangat setuju diperoleh data 78%, bahwa artinya pendidikan agama itu sangat penting diterapkan pada remaja supaya menjadi pandangan dan pengetahuan remaja tersebut kedepannya. Data tersebut didukung dengan responden yang berpendapat setuju sebanyak 17,1%. Artinya bahwa, remaja tersebut sudah beranggapan betapa pentingnya pendidikan agama bagi kehidupan remaja untuk menanggulangi pergaulan bebas. Namun, diperoleh data juga 2,4% bahwa terdapat seorang responden belum memiliki pendidikan agama yang bagus, sehingga remaja tersebut memandang bahwa pendidikan agama itu tidak terlalu penting baginya. Hal ini, menunjukkan bahwa para remaja banyak memandang fungsi agama hanya sebelah mata. Sehingga, ketaatan remaja terhadap agama mulai pudar seiring berkembangnya zaman yang penuh teknologi canggih saat ini. Dari data tersebut, yang memilih sangat setuju sangat banyak, hal ini menandakan bahwa anak usia dini sudah ditanamkan pentingnya pendidikan agama. Berdasarkan data perolehan diatas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas usia remaja yang paham tentang pendapat pentingnya pendidikan agama berada dalam kriteria sangat setuju lebih banyak dibandingkan sangat tidak setuju. Hal ini berarti bahwa remaja yang berada di SMA di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah mengerti dan pentingnya pendidikan agama dalam pandangan kehidupan remaja. Pendidikan agama yang ditanamkan pada anak usia dini tidak hanya diisi dengan kegiatan mengaji saja, tetapi harus diisi kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan mentoring, bersedekah ke panti asuhan dan lain-lain.

Sebuah pendidikan adalah kepentingan bagi kehidupan manusia termasuk untuk para remaja. Yang paling utama adalah pendidikan agama dan pendidikan moral mereka harus paham pentingnya pendidikan ini bagi kelangsungan hidup dan masa depannya. Dengan pendidikan agama dan pendidikan moral ini akan menimbulkan nilai-nilai pribadi yang dapat menjadi sebuah kecakapan-kecakapan dalam bersosial. Seperti yang di ungkapkan seorang ahli sosiologi, Rene Descartes, bawa ilmu tanpa moral adalah buta, moral tanpa ilmu adalah bodoh, (Hardiman, 2004, hal 34).

Narkoba adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkan benda ini adalah karena memabukkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi bahwa: “ *Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram* “

Jadi ancaman bagi orang yang menyalahgunakan narkoba dapat dijelaskan bahwa, narkoba adalah merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan bagi agam islam maupun agama-agama yang lainnya. Dan bagi pengedar dan maupun penggunaanya dapat diberikan sanksi atau ancaman dengan pidana yang seberat-beratnya, bila perlu diberikan

hukuman mati. Hal ini, karena mengingat dampak yang diberikan ataupun ditimbulkannya sangat merusak tatanan kehidupan. Baik dilihat dari segi kepentingan perorangan maupun dilihat dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan hukuman seberat itu dimaksudkan agar umat manusia di bumi ini tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang dapat memabukkan salah satunya narkoba ini sebagai kebiasaan hidup manusia. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali dan segera bertaubat untuk menuju jalan yang benar.


Hukum narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum Narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya ('illah). Karenanya, hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqih disebut sebagai *al-hurmah li ghairih* (Abdul wahab, t.t). Harumumnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara tradisinya dikaitkan melalui kias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan 'illah memabukkan (*al-iskar*) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras *al-Kulliyat al-Khamsah*.

Pengharaman arak berdasarkan perkataan *khamar*, bermaksud perkara yang memabukkan dan menghilangkan akal fikiran sehingga mengakibatkan akal manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh itu, pengharaman narkoba berdasarkan kias kepada arak karena persamaan sifat yang ada pada arak dan narkoba yaitu memabukkan (*al-Iskar*) dan menghilangkan akal fikiran. Narkoba juga mengakibatkan ketagihan, ketergantungan yang serius, perubahan tingkah laku, emosi, mengigau, dan juga pemikiran yang negatif (Mahmood Nizar, 2009).

Solahuddin Mahmuud al-Saeed (2005) dalam Kitab *Fatawa Ulama fi al-Tadkhin wa al-Mukhaddirat* telah menyenaraikan beberapa fatwa berkaitan hukum penyalahgunaan Narkoba serta alasan penentuan dalilnya. Ulama' yang menggunakan alasan pengharaman penyalahgunaan Narkoba berdasarkan kemudharatan antaranya ialah Syekh Khalid bin Ahmad bin Abdullah al-Maliki al-Jakfari, syekh Umar bin Ahmad al-Masri al-Hanafi, Syekh Muhammad Hayat al-Madani, Abdullah ibnu Abdurrahman abu Battin, Muhammad ibnu Salim al-Bajani, Syekh Abdurrahman ibnu Nasir al-Sakdi.

Hukum islam salah satunya contoh bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum islam dalam agama itu bisa menyangkut seluruh aspek. Kepentingan manusia yang oleh para ulama mengklasifikasikannya dalam tiga aspek : *dharruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *takhsiniyyat* (pelengkap).

Data berikut ini membahas tentang sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seorang remaja dalam menghadapi peredaran narkoba. Data selengkapnya digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 8. Sikap dan keterampilan yang harus dimiliki remaja dalam menghadapi peredaran narkoba.

data grafik diatas, diperoleh data 61% yang berpendapat sangat setuju dan diperkuat dengan data yang berpendapat setuju sebanyak 29,3% bahwa remaja harus memiliki sikap dan keterampilan dalam menghadapi peredaran narkoba. Keterampilan sederhana yang bisa dilakukan remaja dalam menghadapi persoalan peredaran narkoba disekitarnya adalah membuat sticker-sticker yang bertulisan “gerakan anti narkoba”. Keterampilan ini sangat membantu dalam mensosialisasikan bahaya narkoba dikalangan muda maupun tua. Adapun diperoleh data 2,4% bahwa remaja tersebut belum memiliki keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki seorang remaja dalam menghadapi peredaran narkoba. Hal ini, perlu adanya dari pihak pemerintah mengadakan workshop ataupun seminar mengenai bahaya narkoba di kalangan remaja, sehingga remaja-remaja bisa menemukan keterampilan yang bisa digunakan untuk menghadapi peredaran narkoba di Indonesia yang semakin merajalelai. Ini tentunya akan merusak kaum remaja yang mana remaja adalah cikal bakal generasi penerus bangsa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan tentang Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Menghadapi Persoalan Peredaran Narkoba di 6 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah Tahun 2019, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Pengetahuan remaja tentang narkoba (70,7%), pentingnya pendidikan agama bagi remaja untuk mencegah narkoba (78%), tiga orang remaja terindikasi pernah terlibat transaksi jual beli narkoba (7,3%), satu orang remaja berinisial X positif terindikasi pernah menggunakan (mengonsumsi) narkoba (2,4%), pemahaman remaja terhadap dampak narkoba sendiri (90,3%), pandangan remaja terhadap jual beli narkoba secara online (78%), faktor remaja mudah tergiur narkoba karena kurangnya perhatian orang tua (83%), pengetahuan dan sikap remaja terhadap hukum narkoba di Indonesia (95,1%), sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seorang remaja dalam mengatasi peredaran narkoba (90,3%).

SARAN

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ditemukannya seorang remaja berinisial X yang terindikasi positif pernah menggunakan narkoba. Hal ini perlu adanya pengawasan, bimbingan, dan arahan dari orang tua dan keluarga dalam pemilihan tempat, teman, dan pendidikan agama yang kurang sesuai akan lebih mudah remaja tersebut kembali terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan diperlukannya ada sosialisasi dari pihak BNN untuk menambah wawasan dan pengetahuan remaja dalam menciptakan keterampilan yang bisa mencegah pergaulan bebas.

5. REFERENSI

- Martono, Lydia Herlina, dan Joewana, Setya. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hermawan.S, Rachman. 1986. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung : Eresco Bandung.
- Wijaya, Alfa. 2018. *Penyebab remaja terjerumus narkoba*. www.belajarsikologi.com, Diunduh pada 12 juni 2019.
- Enoch Markum. (2004 : 5). *Dalam makalah “Kerentanan Psikologi Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan upaya penanggulangannya”*. Jakarta.
- Consuelo G. Sevilla, dkk dalam Alimudin Tuwu. 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian*. UI Press : Jakarta

- Adam, S. (2012). Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Asni, M., Rahma, R., dan Sarake, M. (2016). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja Di Sma Kartika WirabuanA XX-1 Jakarta. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 9(3), 190-196.
- Afiatin, T. (2004). Pengaruh Program Kelompok “AJI” dalam Peningkatan Harga Diri, Asertivitas, dan Pengetahuan Mengenai Napza untuk Prevensi Penyalahgunaan Napza pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 31(1), 28-54.
- Ashar, T. (2016). Karakteristik Penderita Gangguan Jiwa Penyalahgunaan Napa (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif) Di Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf”sumatera Utara Tahun 2014. *Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi*, 1(4).
- Asrori, A. (2009). Psikologi remaja, karakteristik dan permasalahannya. *Tersedia: <http://netsains.com/2009/04/psikologi-remaja-karakteristik-dan-permasalahannya.html> [19 Desember 2010]*.
- Azizah, Fitriah. (2012). *Penyalahgunaan Obat Terlarang Di Kalangan Remaja*. Malang.
- Banyal, Sumarni. (2014). *Proposal-Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa SMA Negeri 2 Kendal*. BNN. (2014). *Penyalahgunaan Narkoba (Golongan Bahan Adiktif)*. Kota Kendal.
- BNN. (2015). *Data Pelajar Penyalahgunaan Zat Adiktif*. Kota Kendal. Chalampa, Bams. (2011). *Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Rokok Bagi Kesehatan*. Kendal.
- Afandi, D., Chandra, F., Novitasari, D., Riyanto, I., Kurniawan, L. 2009. Tingkat Penyalahgunaan Obat dan Faktor Risiko di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Umum. *Majalah Kedokteran Indonesia* 59 (6): pp. 266–271.
- Ardiantina, D. 2016. Studi Kasus Kehidupan Remaja Mantan Pecandu Narkoba. *Jurnal Bimbingan dan eKonseling Universitas Negeri Yogyakarta* 1 (5): pp. 1–12. Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayudya, KM., dan Harmanto. 2015. Strategi Pembinaan Moral Bagi Siswa Pengguna Narkoba di SMK ABC Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 3 (3): pp. 1308–1323
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia . 2 017 . *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba, Buku 2A untuk Remaja/Anak Muda*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diserminasi Informasi.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2018. *Pelajar dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Diserminasi Informasi.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2018. *Buku Pedoman Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Masngudin, H.M.S. 2007. Kenakalan Remaja Sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya dengan Keberfungsian Sosial. *Journal Psikologi UKS* pp. 3–5.

Nurdin, A.E. 2017. *Madat, Sejarah, Dampak Klinis Dan Penanggulangannya*. Semarang: Mutiara Wacana.

Abd.Halim Mohd Hussin dan Mohd Muzafar Shah Mohd Razali. 2017. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Negeri Sembilan: Penerbit USIM.

Jami' Hamid. 2019. Narkoba dari perspektif Islam. Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu.

